



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang bersih, baik dan sehat berdasarkan falsafah *Tri Hita Karana*.
 - b. bahwa ketentuan menyangkut kebersihan pada Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 15 Tahun 1993 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 15 Tahun 1993 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum dirasakan sudah tidak mampu lagi menanggulangi permasalahan sampah di kota Denpasar.
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan sampah.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2001 Nomor 29, Seri D Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2001 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR

Dan

WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang persampahan di daerah.
6. Desa Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat hindu secara turun temurun dalam ikatan *kahyangan tiga* atau *kahyangan desa* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat
8. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
9. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
10. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.

11. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, produsen, dan/atau badan hukum.
12. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
13. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik Negara atau Kota, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap lainnya.
14. Produk adalah barang dan/atau jasa kebutuhan sehari-hari yang dikonsumsi dan/atau dimanfaatkan orang secara luas.
15. Kemasan adalah wadah dan/atau pembungkus suatu barang.
16. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
17. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
18. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
19. Insentif merupakan upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan Pemerintah Kota agar melakukan kegiatan mengurangi sampah, sehingga berdampak positif pada kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau masyarakat.
20. Disinsentif merupakan pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan Pemerintah Kota agar mengurangi menghasilkan sampah yang berdampak negatif pada kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau masyarakat.
21. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA sampah.
22. Pemilahan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
23. Penanganan sampah adalah rangkaian upaya dalam pengelolaan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
24. Pengangkutan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
25. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
26. Penghasil sampah yang selanjutnya disebut Sumber Timbulan Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
27. Pengolahan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah. Pemrosesan akhir sampah adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

28. Pengumpulan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
29. Pengurangan sampah adalah rangkaian upaya mengurangi timbulan sampah yang dilakukan melalui kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
30. Badan Layanan Umum Daerah Persampahan yang selanjutnya disingkat BLUD Persampahan, adalah Unit Kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
31. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan sampah.
32. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II

RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Sampah yang diatur di dalam Peraturan Daerah ini, terdiri atas:
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan tempat suci (Pura), kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. sampah hasil bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis sampah spesifik di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Pengelolaan sampah bertujuan untuk:

- a. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- b. meningkatkan kesehatan masyarakat;
- c. menjadikan sampah sebagai sumber daya;
- d. meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku.

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 5

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disusun dan ditetapkan kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah.
- (2) Kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh instansi yang membidangi lingkungan hidup, berkoordinasi dengan instansi lain yang terkait dengan pengelolaan sampah.
- (3) Kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
 - a. Arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah;
 - b. Program pengurangan dan penanganan sampah;
 - c. Target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap; dan
 - d. Target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.
- (4) Kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota selain menetapkan kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), juga menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya-tidaknya memuat :
 - a. Pembatasan timbulan sampah;
 - b. Pendaauran ulang sampah;
 - c. Pemanfaatan kembali sampah;
 - d. Pemilahan sampah;
 - e. Pengumpulan sampah;
 - f. Pengangkutan sampah;
 - g. Pengolahan sampah;
 - h. Pemrosesan akhir sampah; dan
 - i. Pendanaan.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 7

Walikota mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 8

Tugas Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri atas:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pengurangan serta penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah serta memfasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- e. memfasilitasi dan melakukan pengembangan atas manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antar SKPD, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 9

Walikota mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku;

- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah di wilayah Daerah;
- d. menetapkan lokasi TPA sampah;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala;
- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

BAB V

PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Pengurangan Sampah

Pasal 10

- (1) Kegiatan pengurangan sampah terdiri atas :
 - a. pembatasan timbulan sampah (*reduce*);
 - b. daur ulang sampah (*recycle*); dan
 - c. pemanfaatan kembali sampah (*reuse*).
- (2) Setiap orang wajib melakukan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang:
 - a. pengendalian pencemaran air;
 - b. pengendalian pencemaran udara;
 - c. pengendalian kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - d. kesehatan.
- (3) Pemerintah Kota wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
 - e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

Paragraf 1

Pembatasan Timbulan Sampah

Pasal 11

- (1) Setiap orang wajib melakukan pembatasan timbulan sampah.
- (2) Dalam kegiatan pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang wajib menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

- (1) Setiap Produsen wajib :
 - a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya ;
 - b. menggunakan bahan produksi dan/atau kemasan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
 - c. menghasilkan bahan baku produksi dan/atau kemasan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
 - d. mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produknya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2 Pendaauran Ulang Sampah

Pasal 13

- (1) Setiap Produsen wajib melakukan pendaauran ulang sampah yang dihasilkan dengan cara:
 - a. menyusun program pendaauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
 - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
- (2) Dalam melakukan pendaauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen dapat menunjuk pihak lain.
- (3) Pihak lain, dalam melakukan pendaauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Dalam hal pendaauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendaauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Paragraf 3 Pemanfaatan Kembali Sampah

Pasal 14

- (1) Setiap Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan cara:
 - a. Menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah.
 - b. menarik kembali sampah dari produksi dan/atau kemasan yang dihasilkannya.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4
Insentif dan Disinsentif

Pasal 15

- (1) Walikota memberikan insentif dan disinsentif dalam pengelolaan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Penanganan Sampah

Paragraf 1
Umum

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kota wajib melakukan kegiatan penanganan sampah meliputi:
- a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang:
- a. pengendalian pencemaran air;
 - b. pengendalian pencemaran udara;
 - c. pengendalian kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - d. kesehatan.

Pasal 17

- (1) Dalam penyelenggaraan penanganan sampah, Pemerintah Kota dapat memungut retribusi kepada setiap orang atas jasa pelayanan yang diberikan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan secara progresif berdasarkan jenis, karakteristik, dan volume sampah.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk membiayai:
- a. kegiatan layanan penanganan sampah;
 - b. penyediaan fasilitas prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
 - c. biaya penanggulangan keadaan darurat;
 - d. biaya pemulihan lingkungan akibat kegiatan penanganan sampah; dan/atau
 - e. biaya peningkatan kompetensi pengelola sampah.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara perhitungan tarif retribusi dan jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Pemilahan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kota wajib menyediakan prasarana dan sarana pemilahan sampah.
- (2) Pemilahan sampah dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan suci, kawasan tempat suci, kawasan permukiman, kawasan pariwisata, kawasan daya tarik wisata, kawasan industri, kawasan komersial, fasilitas umum dan fasilitas sosial dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Kota.
- (3) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) sampah yang terdiri atas:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.
- (4) Persyaratan sarana pemilahan sampah meliputi:
 - a. jumlah sarana sesuai dengan pengelompokan sampah;
 - b. diberi simbol dan label yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. bahan, bentuk dan warna wadah.
- (5) Pengelola kawasan suci, kawasan tempat suci, kawasan permukiman, kawasan pariwisata, kawasan daya tarik wisata, kawasan industri, kawasan komersial, fasilitas umum dan fasilitas sosial wajib menyediakan prasarana dan sarana pemilahan sampah pada kawasannya.

Paragraf 3
Pengumpulan

Pasal 19

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilakukan oleh:
 - a. pengelola kawasan suci, kawasan tempat suci, kawasan permukiman, kawasan pariwisata, kawasan daya tarik wisata, kawasan industri, kawasan komersial, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya;
 - b. Pemerintah Kota.
- (2) pengelola kawasan suci, kawasan tempat suci, kawasan permukiman, kawasan pariwisata, kawasan daya tarik wisata, kawasan industri, kawasan komersial, fasilitas umum dan fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan TPS dan/atau TPST atau alat pengumpul untuk sampah terpilah.
- (3) Pemerintah Kota wajib menyediakan TPS dan/atau TPST.

- (4) TPS dan/atau TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi ketentuan yang berlaku.

Paragraf 4
Pengangkutan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kota wajib :
- a. melakukan pengangkutan sampah; dan
 - b. menyediakan alat angkutan sampah yang terpilah, aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (2) Alat angkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib memenuhi ketentuan yang berlaku.

Paragraf 5
Pengolahan

Pasal 21

- (1) Kegiatan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
- a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang; dan/atau
 - d. pengolahan sampah lainnya.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada sumber, TPS, TPST, dan/atau TPA.
- (3) Kegiatan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi kriteria:
- a. memiliki AMDAL;
 - b. memiliki izin;
 - c. memiliki tempat pemilahan;
 - d. luas lokasi dan kapasitas mencukupi;
 - e. memiliki fasilitas penampungan dan pengolahan air lindi;
 - f. mudah diakses; dan
 - g. tidak mengganggu lingkungan sekitarnya.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Kota wajib melakukan pengolahan sampah skala kawasan dan/atau skala Daerah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (2) Setiap orang dapat melakukan pengolahan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (3) Desa Pakraman, pengelola kawasan suci, kawasan tempat suci, kawasan permukiman, kawasan pariwisata, kawasan daya tarik wisata, kawasan industri, kawasan komersial, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib melakukan pengolahan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.

Paragraf 6
Pemrosesan Akhir Sampah
Pasal 23

- (1) Pemerintah Kota wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA.
- (2) Dalam menyediakan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kota:
 - a. melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
 - b. menyusun analisis biaya dan teknologi; dan
 - c. menyusun rancangan teknis.
- (3) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memenuhi aspek:
 - a. geologi;
 - b. hidrogeologi;
 - c. kemiringan zona;
 - d. jarak dari lapangan terbang;
 - e. jarak dari permukiman; dan
 - f. bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.
- (4) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilengkapi dengan fasilitas yang meliputi:
 - a. fasilitas dasar;
 - b. fasilitas perlindungan lingkungan;
 - c. fasilitas operasi; dan
 - d. fasilitas penunjang.

Pasal 24

- (1) Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan cara:
 - a. penggunaan lahan urug terkendali (*control landfill*);
 - b. penggunaan lahan urug saniter (*sanitary landfill*); dan/atau
 - c. penggunaan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh Pemerintah Kota dan/atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Pasal 25

- (1) Kegiatan penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pembangunan; dan
 - c. pengoperasian dan pemeliharaan.
- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. konstruksi;
 - b. supervisi; dan
 - c. uji coba.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah diatur dalam Peraturan Walikota berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 26

Sampah yang tidak dapat diolah melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) ditimbun di TPA.

Paragraf 7 Lembaga Pengelola

Pasal 27

- (1) Walikota dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah dapat membentuk lembaga pengelola sampah.
- (2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk Badan Layanan Umum Daerah persampahan setingkat unit kerja pada Satuan Kerja Pemerintah Kota.

Pasal 28

- (1) Pengelola kegiatan penanganan sampah wajib:
 - a. memiliki Standar Operasional Prosedur penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat penanganan sampah;
 - b. memberi informasi kepada masyarakat tentang Standar Operasional Prosedur penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat penanganan sampah;
 - c. melakukan penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat penanganan sampah; dan
 - d. melaporkan kejadian kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat penanganan sampah kepada Walikota.
- (2) Dalam hal pengelola tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Walikota mengambil alih tanggung jawab pelaksanaan tanggap darurat penanganan sampah dan melaporkan kepada Gubernur.
- (3) Dalam hal Walikota tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat penanganan sampah dilakukan oleh Gubernur.
- (4) Standar Operasional Prosedur penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) setiap pengelola sampah baik swasta maupun negeri wajib memiliki proses pengolahan sampah baik berupa sampah padat maupun cair agar tidak mencemari lingkungan.

Paragraf 8
Perizinan

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Walikota.
- (2) Kegiatan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pengangkutan;
 - b. pengolahan; dan
 - c. pemrosesan akhir.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (4) Keputusan pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.

BAB VI
HAK, LARANGAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 30

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Kota dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
 - b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
 - c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA sampah; dan
 - e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Dalam mendapatkan perlindungan dari dampak negatif kegiatan TPA sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Pemerintah Kota wajib :
 - a. melaksanakan penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat penanganan sampah; dan
 - b. memerintahkan penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan penanganan sampah.

- (2) Perintah penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan apabila memenuhi kriteria:
- a. tidak berfungsinya sistem pengangkutan sampah;
 - b. tidak berfungsinya TPA;
 - c. tidak tersedianya alternatif TPA; dan/atau
 - d. menimbulkan dampak negatif.

Pasal 32

- (1) Apabila terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan penanganan sampah, pengelola kegiatan penanganan sampah wajib melakukan pemulihan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kondisi darurat sampah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Melaporkan hasil pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Walikota.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Kota secara sendiri atau secara bersama dapat memberikan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah.
- (2) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh:
- a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran;
 - f. ledakan gas metan; dan/atau
 - g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.
- (3) Hak untuk mendapatkan kompensasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) huruf d berupa:
- a. relokasi;
 - b. pemulihan dan perbaikan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
 - d. kompensasi dalam bentuk lain yang ditentukan berdasarkan azas musyawarah.
- (4) Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. pengajuan surat pengaduan kepada Pemerintah Kota;
 - b. Pemerintah Kota melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif pengelolaan sampah; dan
 - c. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian menurut kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 34

Setiap orang dilarang:

- a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Denpasar;
- b. mengimpor sampah;
- c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- f. membuang sampah sisa upakara ke media lingkungan;
- g. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka; dan
- h. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

Bagian Ketiga
Peran Serta Masyarakat

Pasal 35

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pengelolaan sampah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Kota;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa pengelolaan sampah; dan
 - c. pengelolaan sampah yang dilakukan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Pemerintah Kota atau pihak lain;
 - d. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan baik secara lisan maupun tertulis kepada Walikota.

Pasal 36

- (1) Desa Pakraman dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah.
- (2) Peran serta Desa Pakraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Kota;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa pengelolaan sampah; dan
 - c. melaksanakan pengelolaan sampah diwilayahnya secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Pemerintah Kota atau pihak lain.
- (3) Walikota dapat memberikan bantuan fisik maupun keuangan dalam pengelolaan sampah kepada Desa Pakraman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerja sama

Pasal 37

Pemerintah Kota dapat melakukan kerja sama antar Pemerintah Kota atau bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.

Pasal 38

- (1) Kerja sama antar Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat melibatkan dua atau lebih daerah pada satu provinsi.
- (2) Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah mencakup:
 - a. Penyediaan/pembangunan TPA;
 - b. Sarana dan prasarana TPA;
 - c. Pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. Pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. Pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.

Bagian kedua kemitraan

Pasal 39

- (1) Pemerintah Kota dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.
- (2) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. penarikan retribusi pelayanan persampahan;
 - b. penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengelolaan produk olahan lainnya.

Pasal 40

Pelaksanaan kerja sama antar daerah dan kemitraan dengan badan usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pengelola sampah dilakukan oleh Pemerintah Kota, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan yang berlaku.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan walikota.

BAB IX

SISTEM INFORMASI

Pasal 42

- (1) Pemerintah Kota menyediakan informasi mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memberikan informasi mengenai:
 - a. sumber sampah;
 - b. timbulan sampah;
 - c. komposisi sampah;
 - d. karakteristik sampah;
 - e. fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - f. informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diperlukan dalam rangka pengelolaan sampah.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung sebagai satu jejaring sistem informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diakses oleh setiap orang.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 43

Dalam pengelolaan sampah, Walikota dapat menggunakan sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber-sumber dana lainnya yang sah.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 44

- (1) Sengketa pengelolaan sampah dapat terjadi akibat pengelolaan sampah tidak sesuai dengan prosedur.
- (2) Penyelesaian sengketa pengelolaan sampah pada tahap pertama diselesaikan berdasarkan prinsip musyawarah mufakat.
- (3) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengakhiri sengketa, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui prosedur pengadilan.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan persampahan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan sampah; dan
 - f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah.

BAB XII
SANKSI

Bagian Kesatu
Sanksi Administrasi

Pasal 46

Walikota menerapkan sanksi administrasi kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.

Pasal 47

- (1) Setiap orang atau produsen yang melanggar ketentuan pada Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 22 ayat (3), 29 ayat (1), dan Pasal 34 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. teguran/peringatan;
 - b. paksaan Pemerintah Kota;
 - c. biaya paksa; dan
 - d. pencabutan/pembatalan perizinan atau rekomendasi pencabutan/pembatalan perizinan kegiatan dan/atau usaha.
- (3) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah ada laporan hasil pengawasan.

- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijatuhkan dalam bentuk tertulis.

Pasal 48

- (1) Sanksi Administrasi berupa Teguran/peringatan diberikan kepada orang dan/atau badan hukum dan/atau perusahaan dan/atau penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha yang baru pertama kali melakukan tindakan pelanggaran.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk tertulis berupa surat teguran/peringatan pertama, kedua, dan ketiga diberikan secara berturut-berturut.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu.
- (4) Surat teguran/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing berjangka waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak diterimanya surat teguran/peringatan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (5) Selama sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan, Petugas pengawas melakukan pengawasan.

Pasal 49

- (1) Sanksi administrasi berupa paksaan oleh aparat penegak Peraturan Daerah diberikan kepada orang dan/atau pemilik badan hukum atau perusahaan dan/atau penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha apabila sanksi teguran/peringatan dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) tidak dilaksanakan.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. menghentikan sementara kegiatan dan/atau usaha;
 - b. pembongkaran perlengkapan kegiatan dan/atau usaha;
 - c. penyitaan barang, alat dan/atau bahan dan/atau perlengkapan kegiatan dan/atau usaha; dan/atau
 - d. penyitaan hasil produksi.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan selama jangka waktu sampai ditaatinya kewajiban yang telah dipersyaratkan dalam pemberian sanksi paling lama 6 bulan.
- (4) Selama sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan, Petugas pengawas wajib melakukan pengawasan sampai dengan dipenuhinya pelaksanaan sanksi.

Pasal 50

- (1) Sanksi administrasi berupa pembebanan biaya paksa oleh aparat penegak Peraturan Daerah diberikan kepada orang dan/atau pemilik badan hukum atau perusahaan dan/atau penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha yang tidak melaksanakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1).

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. biaya penghentian sementara kegiatan;
 - b. biaya pembongkaran perlengkapan kegiatan dan/atau usaha; dan/atau
 - c. biaya pengambilan barang, alat dan/atau bahan dan/atau perlengkapan kegiatan dan/atau usaha hasil penyitaan.
- (3) Selama sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, petugas wajib melakukan pengawasan sampai dengan dipenuhinya pelaksanaan sanksi.
- (4) Ketentuan mengenai biaya paksaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 51

- (1) Sanksi administrasi berupa rekomendasi pencabutan perizinan kegiatan dan/atau usaha dilakukan sebagai langkah terakhir dalam pelaksanaan pemberian sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi berupa pencabutan perizinan kegiatan dan/atau usaha dilakukan sebagai langkah terakhir dalam pelaksanaan pemberian sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada orang dan/atau pemilik badan hukum atau perusahaan dan/atau penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha yang memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didahului dengan surat pemberitahuan kepada orang dan/atau badan hukum atau perusahaan dan/atau penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha.
- (5) Selain penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenai juga tuntutan sanksi pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum atau perusahaan dan/atau penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha yang dikenai sanksi administrasi berupa rekomendasi pencabutan perizinan usaha dan/atau kegiatan atau pencabutan perizinan usaha dan/atau kegiatan berhak mendapatkan hak jawab sebelum dijatuhkannya sanksi.
- (2) Hak jawab diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan.
- (3) Hak jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk tertulis dan berisikan argumentasi disertai bukti-bukti bahwa kewajiban yang dipersyaratkan dalam perizinan, pengawasan petugas, dan semua pelaksanaan kewajiban atas sanksi administrasi telah dilaksanakan.
- (4) Dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya surat hak jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota wajib menetapkan diterima atau ditolaknya jawaban.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 53

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan pengelolaan sampah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h, dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan sanksi administrasi biaya paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, diancam pidana atau denda sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang yang berlaku.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Pengelola kawasan suci, kawasan tempat suci, kawasan permukiman, kawasan pariwisata, kawasan daya tarik wisata, kawasan industri, kawasan komersial, fasilitas umum dan fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah wajib membangun atau menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 55


Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 15 Tahun 1993 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 15 Tahun 1993 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 5 Agustus 2015

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 5 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


RAI ISWARA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2015 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR PROVINSI BALI
(NOMOR 3 TAHUN 2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Negara Indonesia yang merupakan negara hukum, mengamanatkan upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut, berdasarkan asas legalitas maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan.

Mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) setiap orang. Karenanya, kondisi lingkungan yang bersih, baik dan sehat di Kota Denpasar merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh warga dalam meningkatkan mutu kehidupannya. Apalagi dengan menyandang predikat sebagai Kota yang berwawasan Budaya.

Pertambahan jumlah dan pola konsumsi masyarakat memberikankontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam. Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Pengelolaan sampah belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke TPA sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi TPA sampah berpotensi melepas gas metan (CH₄) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.

Kebiasaan pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir itu sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan pendekatan baru dalam pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Kawasan tempat suci adalah kawasan di sekitar pura yang perlu dijaga kesuciannya dalam radius tertentu sesuai status pura sebagaimana ditetapkan dalam Bhisama Kesucian Pura Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat (PHDIP) Tahun 1994.

Kawasan komersial berupa, antara lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

Kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Kawasan khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

Fasilitas sosial antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Fasilitas umum antara lain, terminal angkutan umum, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

Fasilitas lain yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat dan pusat kegiatan olah raga.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan asas "tanggung jawab" adalah bahwa Pemerintah dan Pemerintah Kota mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Yang dimaksud dengan asas "berkelanjutan" adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan asas "manfaat" adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Kota memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Yang dimaksud dengan asas "kesadaran" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan Pemerintah Kota mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Yang dimaksud dengan asas "kebersamaan" adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan asas "keselamatan" adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Yang dimaksud dengan asas "keamanan" adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Yang dimaksud dengan asas "nilai ekonomi" adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pembatasan timbulan sampah (*reduce*)" adalah mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah.

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan kembali sampah (*reuse*)" adalah kegiatan penggunaan kembali sampah secara langsung.

Yang dimaksud dengan "pendauran ulang sampah (*recycle*)" adalah memanfaatkan kembali sampah setelah mengalami proses pengolahan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lahan urug terkendali (control landfill)” yaitu metode penimbunan sampah yang sudah tidak layak diolah secara terencana tetapi tidak menyeluruh.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lahan urug saniter (sanitary landfill)” yaitu metode penimbunan sampah yang sudah tidak layak diolah, secara terencana, aman dan potensi menimbulkan pencemaran dan perusakan lingkungan sangat kecil serta mengurangi dampak emisi gas rumah kaca.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengelola sampah” adalah lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan sampah dan/atau pelaku usaha yang melakukan usaha dibidang pengelolaan sampah yang bermitra dengan Pemerintah Kota.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Desa Pakraman berwenang melakukan perbuatan hukum, baik dalam mengatur dan menetapkan keputusan desa, memiliki kekayaan, harta dan bangunan serta dapat menggugat dan digugat dimuka pengadilan. Untuk itu bendesa atau yang dikenal dengan sebutan lain dengan persetujuan krama desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan dengan Pemerintah Kota dan swasta serta dalam pengelolaan sampah. Pemerintah Kota dapat memberikan bantuan pembiayaan untuk mewujudkan lingkungan Desa Pakraman yang lestari.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2015 NOMOR 3